BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIKOM

II.1 Sejarah Perusahaan

PT.Pupuk Sriwijaya-Persero (Pusri) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Pemegang Saham tunggal adalah Pemerintah Republik Indonesia.Pusri didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang,dengan kegiatan usaha memproduksi pupuk urea.Pada tahun 1963 beroperasi pupuk urea pertama yaitu Pusri I dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000ton per tahun.Tahun 1974 dibangun pabrik Pupuk Urea kedua yaitu Pusri II dengan kapasitas terpasang sebesar 380.000 per tahun (sejak tahun 1992 kapasitasnya ditingkatkan / optimalisasi sebesar 552.000 ton per tahun).Tahun 1976 dibangun pabrik pupuk Urea ketiga yaitu Pusri III,dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun.Tahun 1977 dibangun pupuk Urea keempat, yaitu Pusri IV dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun.Pada tahun 1990 di bangun pupuk Urea Pusri Ib berkapasitas 570.000 ton per tahun sebagai pengganti Pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia teknis dan sudah tidak efisien lagi.Pabrik Pusri Ib yang mulai berproduksi pada tahun 1994,merupakan pabrik pertama yang dikerjakan sebagian besar oleh ahli-ahli bangsa Indonesia,yang dibangun dengan konsep hemat energi dan menggunakan system kendali komputer 'distributed control system'.

.Pada tahun 1979, Pemerintah menetapkan Pt.Pusri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran seluruh jenis pupuk bersubsidi,baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor untuk memenuhi kebutuhan program intensifikasi pertanian (Bimas/Inmas).Pada tahun 1997 dibentuk Holding BUMN Pupuk di Indonesia dan PT.Pusri ditunjuk oleh Pemerintah sebagai induk perusahaan.Pada tanggal 1 Desember 1998,Pemerintah menghapuskan subsidi dan tata niaga seluruh jenis pupuk,baik pupuk yang diproduksi dalam negeri maupun pupuk impor..Pada tahun 2001 tataniaga pupuk kembali diatur oleh Pemerintah melalui Kepmen Perindag RI No.93/MPP/Kep/3/2001 tanggal 14 Maret 2001, dimana unit niaga Pusri dan atau produsen melaksanakan penjualan pupuk di lini III (kabupaten) sedangkan dari kabupaten sampai ke tangan petani dilaksanakan oleh distributor (BUMN,swasta,koperasi).

Konsep peneletian perusahaan yang akan menanngani proyek pupuk urea i telah disiapkan loeh Prof.Ir Otong Kosasih bersama-sama dengan Ir.Salmon Mustofa dan Ir.Rachman Subandi di tahun 1958.

Pada waktu akan merealisasikannya dalam bentuk Badan Hukum, timbuk persoalan pemilihan nama yang tepat bagi perusahaan yang baru ini.Prof.Ir.Otong Kosasih mengusulkan agar perusahaan itu diberi nama PT.Pupuk Indonesia, sedangkan usul dari Bank Industri Negara (BIN) adalahPT.Sriwijaya. Hasil kompromi, akhirnya diambil untuk menggabungkan kedua nama yang diusulkan itu menjadi PT.Pupuk Sriwijaya.

Pada tanggal 24 Desember 1959 didepan Notaris Eliza Pondaag telah ditandatanggani akte pendirian PT.Pupuk Sriwijaya No.177 serta telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara R.I No.49 tanggal 7 Juni 1960. Ir.Ibrahim Zahier diangkat sebagai Presiden Direktur sedangkan untuk Direktur diangkat Ir.Salmon Mustofa

Sementara itu pada sekitar pertengahan tahun 1959, Biro Perancang Negara (BPN) dibubarkan. Proyek-proyek yang dibawah BPN dialihkan pada Dapertemen Perindustrian dan Pertambangan dibawah pimpinan Dr.Chairul Saleh sebagai Menteri dan bagian yang menyangkut fisik dipindahkan ke Sekretaris Negara.

II.2 Kegiatan dan Bidang Usaha Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya,sebagai BUMN PT.Pupuk Sriwijaya mempunyai misi pokok sebagai berikut :

- Sebagai Unit Ekonomi
- Sebagai Penggerak Pembangunan
- Sebagai Stabilisator

Sebagai unit ekonomi PT.Pusri harus mampu menghasilkan keuntungan agar operasi pabrik dapat berjalan terus. Sedangkan keuntungan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah dalam bentuk deviden dan pajak untuk membantu menumbuhkan mekanisme perekonomian masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan. Pengadaan dan penyaluran pupuk yang mantap akan turut menciptakan stabilitas nasional yang mantap pula, karena pupuk mempunyai nilai strategis dalam masalah pangan yang erat kaitannya dengan stabilitas nasional.

Dalam bidang produksi, PT.Pupuk Sriwijaya mengolah bahan baku gas alam, air, dan udara menjadi pupuk Urea. Pupuk Urea yang akan dihasilkan oleh PT.Pupuk Sriwijaya merupakan reaksi antara karbondioksisa (CO2) dan amonik (NH3) yang berasal dari ketiga bahan baku tersebut yang merupakan kekayaan alam yang terdapat di Sumatera Selatan. Dari tahun ke tahun PT.Pusri berupaya meningkatkan produksinya, melalui program efesiensi dan produktivitas guna menunjang keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan pengadaan pangan, sehingga kontribusi PT.Pusri dalam pengadaan pupuk ini berpengaruh secara nasional dalam menciptakan swasembada beras yang berhasil mengubah wajah Indonesia dari negara pengimport beras terbesar di dunia menjadi negara pengeksport.

Dalam bidang distribusi dan pemasaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdangan dan Koperasi No.56/KP/II 1979. PT.Pusri bertanggung jawab sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Pupuk yang disalurkan berasal dari produksinya sendiri maupun berasal dari produksi pabrik-pabrik lainnya di Indonesia seperti PT.Pupuk Kujang, PT.Petrokimia Gresik, PT.Pupuk Kaltim dll. Dalam pendistribusian yang dinamakan Pipe Line System, yang akan nampak dalam skema berikut.

Terhitung mulai 1 April 1988, dengan surat keputusan Menteri No.61 KP II 1988 Pemerintah menetapkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penyalur pupuk sampai wilayah unit desa.Secara bertahap penyalur swasta dan BUMN Sepenuhnya akan beralih kepada KUD.

Untuk menjamin penyaluran pupuk sampai ke petani, saat ini PT.Pusri mempunyai 25 Kantor Pemasaran Pupuk Daerah (PPD), 6 Unit

Pengantongan Pupuk (UPP) dan 92 Gudang Penyediaan Pupuk (GPP) yang terbesar diseluruh Propinsi di Indonesia, serta 600 Gerbong kereta api dan 7 buah kapal pengangkut pupuk.

PT.Pupuk Sriwijaya cabang Bandung ini merupakan salah satu PPD yang dimiliki oleh PT. Pusri yang kedudukannya berada di line III dalam Pipe line System maka PPD ini memasarkan Pupuk dari UPP yang berada di line IV (KUD-KUD) sehingga disiplin kerja dapat terjamin. Adapun tiap-tiap Kepala Bagian tersebut membawahi beberapa Kas.

II.3 Bentuk dan Badan Hukum PT.Pusri

PT Pusri resmi didirikan berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. Ir. Ibrahim Zahier diangkat sebagai Presiden Direktur, sedangkan untuk Direktur diangkat Ir. Salmmon Mustofa.

Dalam hal bentuk badan usaha, PT Pusri telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT).

II.4 Organisasi Intern Penerimaan Kas

Seperti yang telah disebutkan diatas mengingat banyak uraian mengenai hal tersebut, penulis membatasi uraian ini hanya pada jenjang-

jenjang jabatan yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah skripsi ini seperti yang diuraikan sebagai berikut :

II.5 Kepala PPD

Tugasnya :

1. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan Kepala Pusat Pemasaran Wilayah II dan Kepala Operasi.
2. Menentukan prioritas kegiatan, langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dan saran-saran kerja yang diperlukan dalam melaksanakan program kerja telah ditentukan.
3. Mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan di Dpp masing-masing dengan unit-unit kerja lainnya yang berhubungan.
4. Memberikan Laporan Formal secara periodik Kepala Divisi Operasi sebagai pertanggungjawab realisasi dari program kerja.
5. Menghubungi pihak-pihak ekstern (instansi-instansi diluar) yang ada hubungannya dengan kegiatan pemasaran.

II.5.1 Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Tugasnya : Mengawasi pelaksanaan program kerja dan mengotorisasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan Kepala Seksi Umum dan Personalia.

II.5.2 Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan

Tugasnya :

1. Melaksanakan kegiatan keungan PPD sesuai dengan SOP Bidang Keuangan.

2. Melaksanakan kegiatan administrasi dan Tata Usaha DPP.
3. Melaksanakan Administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ketentuan yang telah digariskan.
4. Menyusun Anggaran PPD, laporan-laporan keuangan, investaris DPP serta kepegawaian.

II.5.3 Kepala Bagian Pengadaan dan Penjualan

Tugasnya : Mengawasi kegiatan penjualan dan pengadaan pupuk yang dibantu oleh masing-masing kepala seksi yang dijelaskan dibawah ini.

II.5.4 Kepala Seksi Penjualan

Tugasnya :

1. Menghubungi pihak-pihak yang membutuhkan pupuk (Bapel Bimas di kabupaten-kabupaten, KUD-KUD).
2. Menginventarisir seluruh kebutuhan pupuk dan melaporkan kepada kepala PPD.
3. Menyiapkan data-data lengkap rencana kebutuhan pupuk untuk pembicaraan kepala KPW dengan Satpel Bimas.
4. Menyiapkan laporan kebutuhan pupuk secara peiodik.
5. Memonitor dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan rencana penjualan atau penyaluran.
6. Mengatur penerbitan DO atau Faktur sesuai dengan rencana.
7. Mengawasi mendistribusikan pupuk melalui penyalur-penyalur, pengecer-pengecer sampai ke KUD-KUD atau petani-petani.
8. Menyusun rencana kerja serta rencana anggaran kegiatan penjualan atau pendistribusian.

II.5.5 Kepala Seksi Pergudangan

Tugasnya :

1. Mengatur penerimaan pupuk sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.
2. Mengatur sarana angkutan dan prasarana gudang-gudang tempat penyimpanan pupuk.
3. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan pupuk.
4. Memonitor seluruh realisasi penerimaan dan penyimpanan dibandingkan dengan rencana.
5. Memonitor seluruh biaya pelaksanaan penerimaan atau penyimpanan pupuk dibandingkan dengan rencana anggaran.
6. Memonitor pengeluaran pupuk dari gudang-gudang.

II.6.1 Struktur Organisasi Koperasi Pusri

